



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember
Telp. (0331) 323567, 339322, 321818 Faksimili (0331) 339322
Email: pasca@unej.ac.id Laman : pasca.unej.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 009/UN25.2/SP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjamin kualitas dan akuntabilitas yang berkelanjutan pada lembaga maka diperlukan pengangkatan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Pascasarjana Universitas Jember;
- b. bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi;
- c. bahwa untuk merealisasikan diktum a dan b di atas pada Program Pascasarjana Universitas Jember, dipandang perlu dibentuk Gugus Penjaminan Mutu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember tentang Pengangkatan Personalia Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
8. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember;
9. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10217/UN25/SP/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 510/H25/PS.8/2010 tentang Penataan Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Jember;
10. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 11013/UN25/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Direktur I (Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni) Pascasarjana Universitas Jember.
11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 15144/UN25/KP/2023 tentang Pemberhentian Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan dan Pengangkatan Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Pascasarjana Universitas Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat Personalia Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Pascasarjana Universitas Jember dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember.
- KETIGA : Tugas Pokok dan Fungsi Utama Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Pascasarjana Universitas Jember
1. Merencanakan dan membuat dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bersama pimpinan Program Pascasarjana;
 2. Mendampingi Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi (Prodi) dan Program Pascasarjana dalam menyusun SPMI;
 3. Mensosialisasikan, memonitoring dan mengevaluasi Sistem Penjaminan Mutu di Program Pascasarjana;
 4. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Program Pascasarjana;
 5. Melaksanakan kompilasi di Program Pascasarjana hasil evaluasi perangkat pembelajaran dosen per-semester;
 6. Melaksanakan evaluasi kurikulum program studi minimal 4 (empat) tahun sekali;
 7. Melaksanakan kompilasi tingkat Program Pascasarjana hasil evaluasi dan kompilasi Portofolio Matakuliah oleh UPM. Portofolio Matakuliah disusun oleh dosen dan berisi kesesuaian Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL),

- bahan kajian, pustaka, assessment dan Nilai Mahasiswa;
8. Melaksanakan kompilasi hasil evaluasi tugas akhir mahasiswa mulai dari pemilihan judul, penentuan pembimbing dan penguji, pelaksanaan ujian, plagiarisme, penulisan dan publikasi naskah jurnal;
 9. Melaksanakan kompilasi di Program Pascasarjana hasil evaluasi hasil Kuesioner Mahasiswa dan Media Manajemen Pembelajaran/SISTER;
 10. Membuat rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi dan rekomendasi peningkatan berkelanjutan bagi Program Pascasarjana.

Tugas Tambahan

1. Melaksanakan Evaluasi Diri Fakultas (LED UPPS) bersama dengan pimpinan Program Pascasarjana;
2. Melaksanakan evaluasi LAKIN Program Pascasarjana;
3. Melaksanakan evaluasi BKD Program Pascasarjana;
4. Melaksanakan evaluasi Analisis Risiko TOR Program Pascasarjana;
5. Mendampingi perbaikan dan pengembangan tata kelola kelembagaan dan pembinaan Program Pascasarjana;
6. Membantu menyiapkan prodi menuju unggul Nasional dan Internasional;
7. Melakukan evaluasi kepuasan stakeholders dan merekomendasikan rencana tindak lanjut dan program kerja Program Pascasarjana.

- KEEMPAT : Masa bakti yang bersangkutan sebagai Personalia Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Jember mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila diperlukan untuk kepentingan dinas lain dan atau adanya sebab lain berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Jember sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Januari 2024
DIREKTUR,



Prof. Dr. Budi Setyono, M.A.
NIP 196307171990021001

Tembusan :

1. Wakil Direktur I Program Pascasarjana
2. Wakil Direktur II Program Pascasarjana
3. Kepala Subbagian Umum Program Pascasarjana
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS
JEMBER
NOMOR 009/UN25.2/SP/2024
TENTANG
PENGANGKATAN PERSONALIA GUGUS
PENJAMINAN MUTU (GPM) PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS
JEMBER TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA PENGANGKATAN PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN
MUTU (GPM) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP/NRP	UNIT KERJA	JABATAN
1	Dr. dr. Wiwien Sugih Utami, M.Sc. 197609222005012001	Program Pascasarjana	Ketua
2	Agung Nugroho Puspito S.Pd., M.Pd., Ph.D. 760016793	Program Pascasarjana	Sekretaris
3	Ir. Marga Mandala, MP., Ph.D. 196211101988031001	Fakultas Pertanian	Anggota
4	Dr. dr. Sugiyanta, M.Ked. 197902072005011001	Fakultas Kedokteran	Anggota

DIREKTUR,



Prof. Dr. Budi Setyono, M.A.
NIP 196307171990021001